



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. RASMIN ;**
Tempat lahir : Pangalaseang ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik :

- Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;

3. Majelis Hakim pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 1 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dari Tahanan Rumah Tahanan Negara Donggala menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukum ZULFIKZR A. MAKKARUMPA, SH., Advokat beralamat Kantor di Jl. Ssetia Budi No. 66 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Setelah mendengar pendapat ahli dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Moh. Rasmin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas UU. No. 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Moh. Rasmin** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan tetap ditahan** dan membayar **denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**.

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 2 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- Kayu ebony berbagai ukuran sebanyak 12,6755 m³, sebanyak 3,755 m³ merupakan kayu ebony illegal **dirampas untuk Negara**, kemudian kayu ebony legal berbagai ukuran sebanyak 9,000 m³ **dikembalikan kepada terdakwa.**
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000006 dengan jumlah 490 pcs atau sama dengan 12,5919 m³ tgl 10 Juni 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000007 dengan jumlah 886 pcs atau sama dengan 22,1401 m³ tgl 9 Agustus 2012.
 - (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000026 dengan jumlah 2905 pcs atau sama dengan 6,6404 m³ tgl 17 Juli 2012.
 - 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000027 dengan jumlah 1600 pcs atau sama dengan 0,5600 m³ tgl 15 September 2012.
 - 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000028 dengan jumlah 512 pcs atau sama dengan 12,4310 m³ tgl 20 Oktober 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000032 dengan jumlah 552 pcs atau sama dengan 15,3103 m³ tgl 9 Januari 2013.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000033 dengan jumlah 2674 pcs atau sama dengan 15,3396 m³ tgl 9 Januari 2013.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000013 dengan jumlah 500 pcs atau sama dengan 3,3929 m³ tgl 24 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000014 dengan jumlah 502 pcs atau sama dengan 4,0148 m³ tgl 25 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000015 dengan jumlah 60 pcs atau sama dengan 2,3671 m³ tgl 25 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000016 dengan jumlah 90 pcs atau sama dengan 3,0290 m³ tgl 25 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000017 dengan jumlah 120 pcs atau sama dengan 4,7334 m³ tgl 25 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000018 dengan jumlah 135 pcs atau sama dengan 3,0062 m3 tgl 25 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000019 dengan jumlah 137 pcs atau sama dengan 3,3179 m3 tgl 25 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000020 dengan jumlah 110 pcs atau sama dengan 3,1769 m3 tgl 26 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000021 dengan jumlah 131 pcs atau sama dengan 2,6793 m3 tgl 25 September 2012.
- 1 (satu) set dokumen FAKO No. CV.PP.PTP.2202.A.000022 dengan jumlah 230 pcs atau sama dengan 2,9791 m3 tgl 26 September 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (Pledoi) terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya serta Terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan dengan seringan-ringannya dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang Undang, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Moh. Rasmin** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di CV. Pramadanu Putra Desa Sibayu Kec. Balaesang Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah **mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu ebony sejumlah 12,745 M3 tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi pengiriman kayu ebony ke arah kota palu dengan menggunakan mobil truk dan container yang berasal dari wilayah pantai barat kab donggala yang informasi tersebut diterima oleh saksi Ronald AS, maka berdasarkan surat perintah penyelidikan dari polda sulteng nomor : SP.Lidik/13/1/2013/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulteng selaku penyidik Drs. Taufik Tri Atmojo Komisarisi Polisi Nrp. 65010561, saksi bersama sama dengan Sdr Hadi Kristanto, Sik, Musriadi, SH, dan Sdr. Heslen melakukan pemeriksaan pada industri industri kayu ebony yang berada di wilayah pantai barat kab donggala ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 pada pukul 14.00 wita ketika saksi Ronald AS, melakukan pemeriksaan di industri kayu ebony CV. Pramadanu Putra di desa Sibayu Kec. Balaesang Kab Donggala, saksi Ronald AS menemukan kayu ebony jenis olahan kayu pacakan sejumlah 482 pcs atau sama dengan 8,1176 m3 dan jenis olahan swantiber sejumlah 8,029 pcs atau sama dengan 4,5679 m3 yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKO dan tidak bayar PSDH dan DRnya ;
- Bahwa menurut saksi Amiruddin alias Udin karyawan CV. Pramadanu Putra kepada saksi Ronald AS, kayu ebony tersebut milik terdakwa Moh. Rasmin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No. 41 tahun 1999 menjadi Undang Undang ;

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut oleh Terdakwa sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONALD A.S. ;

- Bahwa saksi tahu tentang penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam tanpa izin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu ebony atau kayu hitam tersebut ditemukan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari sekitar jam 14.00 Wita ;
- Bahwa Tumpukan kayu ebony atau kayu hitam tersebut ditemukan di lokasi Industri CV. Pramadanu Putra milik Terdakwa di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala ;
- Bahwa saksi tahu keberadaan kayu ebony tersebut berdasarkan keterangan Sdr. AMIRUDDIN alias UDIN karyawan CV. Pramadanu Putra yang saat itu berada di lokasi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadinya pengiriman kayu ebony ke arah kota Palu dengan menggunakan mobil truck dan kontainer yang berasal dari wilayah Pantai Barat Kab. Donggala atas informasi tersebut saksi dan beberapa anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan yaitu melakukan pemeriksaan pada industri-industri kayu ebony yang ada di Pantai Barat Kab. Donggala yang salah satunya adalah Industri CV. Pramadanu Putra yang beralamat di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pemeriksaan di Industri CV. Pramadanu Putra yaitu di somel milik Terdakwa yang saksi temukan adalah tumpukan kayu ebony atau kayu hitam berbagai ukuran ;

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 6 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tumpukan kayu ebony tersebut diperkirakan sekitar 10 M3 berbetuk pacakan dan sawn timber ;
- Bahwa ada 4 (empat) orang sebagai tim dari Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di Industri CV. Pramadanu Putra yaitu AKP. HADI KRISTANTO, SIK, BRIPKA MUSRIADI, SH, Brigadir HESEN dan saya ;
- Bahwa pada saat itu isteri Terdakwa dan ada 2 (dua) orang karyawan Industri CV. Pramadanu Putra yaitu MOH. RASMIN dan AMIRUDDIN Alias UDIN yang ada di lokasi ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di Industri CV. Pramadanu Putra yaitu melaporkan kepada pimpinan yang kemudian pimpinan memerintahkan kepada kami untuk membuat laporan Polisi ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pemeriksaan isteri Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat dokumen daripada kayu tersebut ;
- Bahwa kayu ebony tersebut berada dalam lokasi Industri CV. Pramadanu Putra ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa saat melakukan pemeriksaan di Industri CV. Pramadanu Putra ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kelengkapan dokumen kayu ebony tersebut ;

2. Saksi FAIRLAN ALIMIN Alias IRLAN :

- Bahwa saksi tahu tentang penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa tumpukan kayu ebony atau kayu hitam tersebut sebelumnya berada di lokasi TPN/TPK yaitu di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala atas nama MOH. RASMIN atau FAIRLAN ;
- Bahwa banyaknya kayu ebony tersebut saksi sudah lupa, sedangkan tentang ukurannya saksi sudah berikan kepada Terdakwa MOH. RASMIN ;
- Bahwa tumpukan kayu ebony tersebut sudah dipindahkan ke tempat lain yaitu ke lokasi Industri CV. Pramadanu Putra milik Terdakwa di Desa Sibayu Kec.

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 7 dari 25 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaesang Kab. Donggala dengan dua kali pemuatan yang jaraknya sekitar 20 Km dari TPK ;

- Bahwa setahu saksi kalau pemuatan kayu ebony tersebut dilengkapi dengan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan pertama pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan dokumen seri CV.PP.TPT.2202.A000002 sebanyak 1526 pcs atau sama dengan 15,1822 M3 (lima belas koma satu delapan dua dua meter kubik) dan pemuatan yang kedua yaitu pada tanggal 11 Agustus 2012 dengan dokumen seri CV.PP.TPT.2202.A000007 sebanyak 886 pcs atau sama dengan 22,1401 M3 (dua puluh dua koma satu empat nol satu meter kubuk) ;
- Bahwa yang berhak menerbitkan dokumen kayu ebony tersebut yaitu RIDWAN H. ASIGI Alias IWAN karyawan CV. Pramadanu Putra yaitu dokumen FAKO ;
- Bahwa yang dimaksud TPK adalah Tempat Penyimpanan Kayu ;
- Bahwa setiap memindahkan kayu dengan pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa pemuatan kayu ebony tersebut setiap pengangkutan dalam berbagai macam ukuran ;
- Bahwa saksi terima surat FAKO sewaktu pengangkutan kayu dari TPN/TPK ke Industri CV. Pramadanu Putra dan didalam dokumen FAKO tersebut sudah termuat ukuran kayu ;

3. Saksi AMIRUDIN Alias UDIN ;

- Bahwa saksi tahu penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa petugas Kepolisian pernah melakukan pemeriksaan di Industri kayu CV. Pramadanu Putra pada hari Rabu, tanggal 30 Januari sekitar jam 14.00 Wita yang waktu itu saksi sedang bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas Kepolisian menemukan tumpukan kayu ebony atau kayu hitam tersebut dalam bentuk pacakan dan gergajian di lokasi Industri CV. Pramadanu Putra milik Terdakwa di Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala sebanyak 7 M3 ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah mengirim kayu ke tempat lain dan terakhir yaitu pada Bulan Januari 2013 sebanyak \pm 20 M3 ke Makassar pada PT. Maruki dengan dilengkapi dokumen FAKO yang nomor serinya saksi sudah lupa ;
- Bahwa asal kayu ebony tersebut dari TPK Malonas milik FAIRLAN ALIMIN Alias IRLAN, kayu ebony tersebut dikumpul sekitar Mei 2011 di TPK Malona;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai karyawan di CV. Pramadanu Putra hanya sebatas menerima kayu yang masuk ke industri CV. Pramadanu Putra berdasarkan dokumen ;
- Bahwa sewaktu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di industri CV. Pramadanu Putra kayu ebony yang didapat sebanyak yaitu 9 M3 ;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali kayu ebony masuk ke industri CV. Pramadanu Putra sekitar bulan Juli 2012 ;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang memeriksa, mereka bertanya tentang dokumen kayu ebony tersebut dan saksi menjawab kalau tentang dokumen Pak RIDWAN yang tahu akan tetapi Pak RIDWAN waktu itu tidak ada dan saksi sempat menghubungi HP nya Pak RIDWAN akan tetapi Pak RIDWAN tidak mengangkat HP nya ;

4. Saksi RIDWAN H. ASIGI Alias IWAN :

- Bahwa saksi tahu tentang penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Pramadanu Putra sejak Juni 2011 sampai dengan sekarang dan tugas saksi di CV. Pramadanu Putra yaitu sebagai penerbit FAKO untuk kayu ebony yang masuk dan keluar sesuai dengan SK

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 9 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kehutanan Kab. Donggala, serta saksi juga mengurus administrasi industri dan penatausahaan kayu industri dan setiap saat saksi melaporkan kepada Terdakwa apa yang telah dilaksanakan ;

- Bahwa prosedur pembuatan Format FAKO tersebut sudah ada dari Dinas Kehutan dan diisi jika ada kegiatan pengangkutan kayu dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yaitu rangkap pertama dan kedua untuk dikirim ke tempat tujuan kayu dibawah, rangkap ketiga untuk Dinas Kehutanan Kabupaten, rangkap empat untuk Balai Konservasi Hutan di Palu dan rangkap kelima untuk arsip ;
- Bahwa tujuan diterbitkan FAKO yaitu sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu atau misalnya berpindahnya kayu dari tempat penumpukan kayu ke tempat yang lain harus dilengkapi dokumen FAKO ;
- Bahwa saksi telah menerbitkan FAKO sebanyak 2 kali dari TPK ke Industri kayu CV. Pramadanu Putra ;
- Bahwa adapun fungsi FAKO yaitu dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu ;
- Bahwa FAKO tetap digunakan jika kayu dipindahkan dari industri ke tempat lain ;
- Bahwa setahu saksi kalau kayu yang masuk ke Industri CV. Pramadanu Putra disertai dengan FAKO ;
- Bahwa hanya saksi dan direktur yang menegetahui tentang penerbitan FAKO ;
- Bahwa kayu yang telah diopname di industri CV. Pramadanu Putra sejumlah ± 9 M3 ;

5. Saksi ERWIN USMAN Alias USMAN ;

- Bahwa saksi tahu penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam yang dimiliki oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu selaku adalah selaku mekanik mesin industri pengolahan kayu di industri CV. Pramadanu Putra ;
- Bahwa selanjutnya tentang masalah kayu ebony yang disita oleh Petugas Kepolisian saksi tidak mengetahui pasti ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau CV. Pramadanu Putra adalah industri kayu yang mengolah kayu hitam ;

6. Saksi MUH. JAYA. S. Hut ;

- Bahwa yang saksi tahu yaitu penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Industri CV. Pramadanu Putra adalah mitra kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala ;
- Bahwa hal-hal yang menjadi hubungan kerja antara Industri CV. Pramadanu Putra dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala yaitu CV tersebut harus aktif memberikan laporan mutasi kayu bulat, laporan mutasi hasil hutan olahan kayu dan penerbitan FAKO dan dilampiri dokumen FAKO yang digunakan ;
- Bahwa berdasarkan laporan mutasi kayu bulat dari Industri CV. Pramadanu Putra per 31 Desember 2012 yaitu kayu ebony sebanyak 180 batang sama dengan 2,0390 M3 dan berdasarkan laporan mutasi hasil hutan olahan kayu yaitu jenis kayu ebony per 31 Desember 2012 sebanyak 18,860 picis sama dengan 7,1665 M3 ;
- Bahwa berdasarkan daftar laporan bulanan penerimaan dan penggunaan/penerbitan blangko FAKO an. Industri CV. Pramadanu Putra yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala sebanyak 2 (dua) set dokumen FAKO kayu ebony yang masuk ke Industri CV Pramadanu Putra dengan rincian CV.PP.2202.A.000006, tanggal 12 Juni 2012 sebanyak 490 pcs atau sama dengan 12,5919 M3, CV.PP.2202.A.000007, tanggal 11 Agustus 2012 sebanyak 886 pcs atau

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 11 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan 22,1401 M3, serta berdasarkan daftar laporan bulanan penerimaan dan penggunaan /penerbitan blanko FAKO an Industri CV. Pramadanu Putra yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala sebanyak 3 (tiga) set dokumen FAKO kayu ebony yang keluar dari Industri CV. Pramadanu Putra dengan nomor seri yaitu : CV.PRMD.2202.A.000026, tanggal 19 Juli 2012 sebanyak 2,905 pcs atau sama dengan 6,6404 M3, CV.PRMD.2202.A.000027, tanggal 17 Desember 2012 sebanyak 1.600 pcs atau sama dengan 0,5600 M3, CV.PRMD.2202.A.000028, tanggal 22 Oktober 2012 sebanyak 512 pcs atau sama dengan 12,4310 M3 ;

- Bahwa tujuan diterbitkannya FAKO yaitu sebagai dokumen pindahnya kayu dari satu tempat ke tempat lain ;
- Bahwa FAKO jenisnya sama hanya tujuannya ada yang berbeda dan FAKO punya jangka waktu dalam penggunaan pengangkutan kayu ;
- Bahwa dalam FAKO setiap pengangkutan kayu tercantum kubikasi kayu atau berapa jumlah kayu yang diangkut ;
- Bahwa saksi tahu setiap laporan yang dibuat Terdakwa atas kayu yang berhubungan dengan CV Pradanu Putra milik Terdakwa karena setiap ada laporan dari CV Pradanu Putra saksi langsung cek ke lapangan sebagai kontrol ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dari Industri CV. Pramadanu Putra per 31 Desember 2012 yaitu 180 batang sama dengan 2,0390 M3 dan berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per 31 Desember 2012 stock kayu ebony sebanyak 18,860 pcs sama dengan 7,1665 M3 dalam arti kayu yang sudah diolah ;
- Bahwa yang dimaksud kayu pancakan adalah kayu yang belum ada bentuk ;
- Bahwa semua kayu yang ada di Industri CV Pramadanu Putra dilindungi FAKO karena FAKO merupakan dokumen yang menyatakan bahwa kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut legal, tentang FAKO saksi tahu persis dikarenakan saya yang bertugas memeriksa FAKO ;

- Bahwa setahu saksi di perusahaan Terdakwa tidak ada hal yang tidak sesuai tentang FAKO dalam arti tidak ada kejanggalan ;

7. Saksi HARYONO ;

- Bahwa saksi tahu penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya laporan tentang kayu tersebut yang kebetulan tugas saksi ada bidang pengukuran kayu, yang kemudian pihak POLDA meminta saksi untuk mengukur kayu ebony atau kayu hitam tersebut ;
- Bahwa saksi mengukur kayu di Industri CV. Pramadanu Putra di Desa Sibayu Kec Balaesang Kab. Donggala pada tanggal 7 Februari 2013 dimana kayu tersebut sekarang ada RUBASAN Palu ;
- Bahwa ada 2 (dua) tumpukan kayu sewaktu saksi mengukur kayu tersebut dan semuanya kayu ebony yang terdiri kayu pancakan sebanyak 8,117 M3 dan tumpukan yang kedua dalam bentuk soun timber sebanyak 4,679 dan saat mengukur kayu tersebut dibantu oleh Penyidik Polda ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran dilengkapi dengan surat tugas dan setelah melakukan pengukuran ada dokumentasinya, laporan khusus serta ada foto hasil pengukuran ;
- Bahwa sewaktu saksi melihat kayu tersebut, posisi kayu dalam keadaan tidak beraturan, sedangkan kayu yang diukur harus diatur ;
- Bahwa kayu yang saun timber sebanyak 4 M3 lebih, dan saat pengukuran tidak ditemukan kayu yang afker ;
- Bahwa dari hasil pengukuran kayu ditemukan sebanyak 12 M3 ;
- Bahwa batas toleransi yang dapat diambil kurang lebih dalam mengukur kayu yaitu sampai 5 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala yang bernama BURHANUDIN, S.Hut., dimana ahli tersebut setelah disumpah menurut tata cara yang dianutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang harus dipenuhi suatu perusahaan jika ingin melakukan usaha kayu hitam yaitu harus memiliki rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBI) berjalan dan telah menerima surat tanda terima bukti penyampaian buku RPBI ke Dinas Kehutanan Kabupaten, dan kayu yang berada dalam industri harus dimasukkan ke dalam LMK kemudian dilaporkan kepada Dinas Kehutanan setempat setiap bulannya dan apabila kelengkapan administrasi tersebut tidak terpenuhi maka perusahaan tersebut dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/MENHUT-II/2009 ;
- Bahwa untuk pembelian bahan baku industri berupa ebony diperoleh dari pembelian bebas dan berasal dari TPT (Tempat Penampungan Terdaftar) yang telah dibayarkan PSDH dan DR-nya berdasarkan target yang ada dalam TPT dan setiap pengangkutan kayu ebony dari TPT atau dari pembelian bebas wajib menggunakan dokumen SKSHH berupa FAKO ;
- Bahwa berdasarkan permenhut No. 55/Menhut-II/2006 pasal 13 ayat (7) pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari dan ke industri menggunakan dokumen FAKO dan pasal 13 ayat (8) pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian dari TPT tujuan ke industri digunakan dokumen FAKO milik TPT ;
- Bahwa yang mengeluarkan surat izin untuk wilayah Sulawesi Tengah Pengaturan peredaran kayu ebony diatur dalam SK Gubernur Sulteng Nomor : 522/12/RO.HUK-GST/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang TPn/TPK sebagai pelaksana pemamfaatan kayu sisa stock kayu ebony eks tebangen lama/rakyat di Kab. Donggala dan Parimo Provinsi Sulawesi Tengah dan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Nomor : 522.21/13.41/BUHH tanggal 13 Mei 2011 tentang percepatan pengesahan daftar ukur kayu ebony dan pembayaran PSDH dan DR ;

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 14 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ebony dapat diekspor setelah melalui industry ;
- Bahwa Kayu ebony diatur oleh peraturan gubernur dalam hal peredarannya dikarenakan kayu ebony adalah kayu endemik ;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPK yaitu Tempat Pengumpulan Kayu ;
- Bahwa yang mengadakan blanko FAKO yaitu pemilik industri sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan dan ada juga dokumen lainya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dokumen tersebut harus diperlihatkan sekiranya ada pemeriksaan dalam perjalanan ;
- Bahwa peraturan gubernur tersebut punya jangka waktu berlaku yaitu agar segera melaporkan pengangkutan tanggal 21 Agustus 2012 dan jika sekiranya lewat maka yang berlaku yaitu pembayaran PSDR dan PSDHKnya ;
- Bahwa saat penyidikan oleh Penyidik POLDA Sulawesi Tengah, Terdakwa memberikan keterangan bahwa kayu yang menjadi barang bukti adalah dari masyarakat yang belum dibayarkan PSDRnya ;
- Bahwa yang dimaksud kayu afker adalah yaitu kayu yang tidak dapat dijual lagi dikarenakan punya cacat tertentu ;
- Bahwa ahli dapat membedakan, kayu rigit adalah kayu limbah hasil pengolahan dan dimana rigit tidak bisa dilakukan penghitungan dalam pengukuran volume ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran PSDR yaitu pengusaha dilakukan di TPT sebagai dasar pemberian target dalam arti bahwa harus dibayar terlebih dahulu dan PSDR adalah sebagai pendukung FAKO ;
- Bahwa dengan dibayarnya PSDR, pengusaha telah memenuhi hak-hak negara ;
- Bahwa diperlukan kehadiran pemilik kayu saat akan dilakukan pengukuran kayu oleh petugas terhadap kayu yang menjadi masalah dan harus ditandatangani pemiliknya ;
- Bahwa ketika akan dilakukan pengukuran kayu tersebut harus terlebih dahulu dipisahkan antara kayu soun timber dengan kayu banjakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena penguasaan terhadap tumpukan kayu hasil hutan yaitu jenis kayu ebony atau kayu hitam yang berada di industri pengolahan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mebgolah kayu hitam sejak tahun 2010 ;
- Bahwa petugas Kepolisian pernah melakukan pemeriksaan terhadap kayu ebony yang ada di perusahaan industri pengolaan kayu Terdakwa tapi waktu itu Terdakwa sedang berada di Palu dan yang ada di industri saat itu adalah anak Terdakwa ;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau kayu yang ada di perusahaan industri pengolaan kayu semuanya dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau kayu ebony yang ada di industri diambil Kepolisian Terdakwa langsung ke kantor Polisi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas Kepolisian ke industri pengolahan kayu ;
- Bahwa ada surat dokumen kayu ebony yang ada diperusahaan akan tetapi saat itu Polisi tidak memintanya ;
- Bahwa kayu yang ada di industri sudah diangkut oleh Polisi saat Terdakwa masih di Palu dan 3 (tiga) hari kemudian Polisi pergi ke TPM/TPK dan setelah itu kemudian Polisi kembali ke Palu ;
- Bahwa Kayu tersebut berasal dari TPT yang masuk ke industri Terdakwa sesuai dengan dokumen FAKO kayu yang masuk ke industri ;
- Bahwa ada kayu yang tersisa adalah kayu yang sudah lama di industri pengolahan kayu, dimana limbah kayu juga dilaporkan akan tetapi limbah tersebut dilaporkan tersendiri ;
- Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan sering datang ke perusasaan dan laporan bulanan masuk ke Dinas Kehutanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah memperlihatkan dokumen kayu ebony tersebut dengan membawa dokumen pada hari Sabtu dan juga menemani Polisi ke TPT untuk memeriksa sisa kayu ebony yang ada dilokasi ;

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 16 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu ebony tersebut sekitar 9 M3 (sembilan meter kubik) lebih ;
- Bahwa kayu yang ada di industri pengolahan kayu sudah dibayar PSDR dan PSDH sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa setiap kayu yang masuk ke industri terlebih dahulu dilengkapi dengan dokumen berupa FAKO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

1. Bahwa berawal dari laporan masyarakat kalau sering terjadi pengiriman kayu ebony ke arah Kota Palu dengan menggunakan mobil truck yang berasal dari pantai barat sehingga pihak keamanan dari Polda Sulteng langsung melakukan pemeriksaan di industri kayu ebony milik Terdakwa ;
2. Bahwa kemudian ketika pihak Kepolisian dari Polda Sulteng melakukan pemeriksaan di industri kayu Terdakwa, pihak pemilik industri yang ada saat itu tidak dapat memperlihatkan dokumen berupa surat-surat yang dilengkapi berdasarkan penguasaan kayu ebony yang ada di industri tersebut ;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kayu ebony yang disita oleh pihak Kepolisian ada sejumlah ± 12 M3 berdasarkan pemeriksaan dari Dinas Kehutanan Donggala sedangkan yang tertera dalam dokumen sebanyak ± 9 m3 ;
4. Bahwa adanya perbedaan kubikasi yang dimaksud dikarenakan kayu yang after ikut pula diangkut oleh penyidik dijadikan barang bukti, dimana pada saat dilakukan pengukuran keadaan kayu tidak dalam keadaan tersusun dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengangkut, Memiliki Atau Menguasai Hasil Hutan ;
4. Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

AD. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa MOH. RASMIN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban dan Terdakwa telah membenarkan pula identitas yang dibacakan dipersidangan, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

AD. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa unsure “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa adalah pemilik industri kayu ebony dengan perusahaan CV. Pramadanu Putra yang mengelolah kayu hasil hutan berupa kayu ebony dengan tebangan lama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aziz Rauf menerangkan kalau kayu ebony tersebut terlebih dahulu dikumpulkan oleh saksi di TPT (Tempat Penampungan Terdaftar) selanjutnya diangkut ke industri untuk diolah ;

Menimbang, bahwa saksi Fairlan Alimin menjelaskan pula kalau kayu-kayu ebony yang telah dikumpulkan di TPN/TPK milik saksi diangkut ke industri milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan dari TPN/TPK kayu-kayu tersebut oleh Terdakwa telah diangkut dengan menggunakan Fako yang diterbitkan sendiri oleh CV. Pramadanu Putra, namun pada kenyataannya ketika pihak kepolisian dari Polda Sulteng melakukan pemeriksaan di industri kayu milik Terdakwa, Terdakwa tidak ataupun pekerja yang ada saat itu tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang harus disertai ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menjelaskan kalau kayu-kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa Fako, akan tetapi dokumen pada Terdakwa hanya mencantumkan kubikasi kayu milik Terdakwa sebanyak ± 9 M3, dan atas hasil pengukuran sebanyak ± 12 M3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kayu ebony tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen sebagaimana layak ketika dilakukan pengeledahan kepada penyidik maka unsur dengan sengaja telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD. 3. Unsur Mengangkut, Memiliki Atau Menguasai Hasil Hutan :

Menimbang, bahwa sifat unsur ini adalah alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka terbukti pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian hasil hutan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, sehingga dengan demikian maka kayu bulat yang berasal dari hutan adalah termasuk dalam kategori hasil hutan ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan kalau Terdakwa selaku pemilik industri kayu CV. Pramadanu Putra telah mengangkut kayu ebony tersebut dari TPN/TPK dalam bentuk kayu pajakan yang harus diolah menjadi kayu jadi ;

Menimbang, bahwa kemudian kayu ebony yang telah diangkut dari TPN/TPK itu diolah oleh Terdakwa menjadi kayu olahan yang dijual kembali, dimana kayu-kayu yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa di dalam industri pada saat dilakukan pemeriksaan tidak disertai dokumen yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengangkut dan memiliki atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD. 4. Unsur Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen pengangkutan hasil hutan yang setidaknya memuat jenis dan volume hasil hutan, asal dan tujuan pengangkutan, serta alat angkut yang digunakan, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya,

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 20 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana saat pengukuran barang bukti berupa kayu ebony yang telah disita dari industri kayu milik Terdakwa ditemukan kubikasi kayui ebony tersebut sebanyak $\pm 12\text{M}3$ dimana saat pengukuran dilakukan kayu-kayu tersebut dalam tumpukan yang kurang beraturan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dari dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa kalau kayu ebony yang seharusnya yang ada dalam kepemilikan Terdakwa sebagaimana mestinya adalah sebanyak $\pm 9\text{m}3$ sehingga didapati selisi kubikasi sebanyak $\pm 3\text{m}3$;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Dinas Kehutanan Donggala menerangkan kalau didapati adanya perbedaan kubikasi tersebut dapat saja dikarenakan adanya kayu yang afker yang tidak layak untuk dipakai ;

Menimbang, bahwa kayu ebony merupakan hasil hutan yang wajib dalam kepemilikannya haruslah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sulteng di industri kayu milik Terdakwa pada saat itu tidak dapat memperlihatkan surat-surat ataupun dokumien yang sah pada saat itu, nanti dikemudian hari barulah Terdakwa memperlihatkannya sehingga menurut hemat majelis kalau Terdakwa tidak menyertakan dokumen sebagaimana yang diharuskan berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, sehingga dengan demikian maka unsur barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa juga dinyatakan telah terbukti dalam artian Terdakwalah sebagai subyek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta telah disita secara sah berdasarkan hukum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - * Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ilegal logging ;
- Hal-hal yang meringankan :
 - * Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
 - * Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulagi perbuatannya ;
 - * Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - * Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang Undang, serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki hasil hutan yang tidak disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. RASMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) picis kayu ebony berbentuk pacakan atau sama dengan 8,1176 (delapan koma satu satu tujuh enam) M3 ;
 - 8.028 (delapan ribu dua puluh delapan) picis kayu ebony berbentuk sawn timber atau sama dengan 4,5679 (empat koma lima enam tujuh sembilan) M3 ;

Dokumen dari TPT masuk ke Industri CV. PRAMADU PUTRA :

- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor CV.PP.TPT.2202.A.000006 dengan jumlah 490 picis atau sama dengan 12,5919 M3, tanggal 10 Juni 2012 ;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor CV.PP.TPT.2202.A.000007 dengan jumlah 886 picis atau sama dengan 22,1401 M3, tanggal 9 Agustus 2012 ;

Dokumen keluar dari Industri CV. PRAMADANU PUTRA ke PT. MARUKI INTERNASIONAL dan PT. TRIAS HASIL ALAM LESTARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000026 dengan jumlah 2905 picis atau sama dengan 6,6404 M3, tanggal 17 Juli 2012 ;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000027 dengan jumlah 1600 picis atau sama dengan 0,5600 M3, tanggal 15 September 2012 ;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000028 dengan jumlah 512 picis atau sama dengan 12,4310 M3, tanggal 20 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000032 dengan jumlah 552 picis atau sama dengan 15,3103 M3, tanggal 9 Januari 2013 ;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000033 dengan jumlah 2674 picis atau sama dengan 15,3396 M3, tanggal 9 Januari 2013;

Dokumen keluar dari Industri CV. PRAMADANU PUTRA CV. ARMY JAYA ;

- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000013 dengan jumlah 500 picis atau sama dengan 3,3929 M3, tanggal 24 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000014 dengan jumlah 502 picis atau sama dengan 4,0148 M3, tanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000015 dengan jumlah 60 picis atau sama dengan 2,3671 M3, tanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000016 dengan jumlah 90 picis atau sama dengan 3,0290 M3, tanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000017 dengan jumlah 120 picis atau sama dengan 4,7334 M3, tanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000018 dengan jumlah 135 picis atau sama dengan 3,0062 M3, tanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000019 dengan jumlah 137 picis atau sama dengan 3,3179 M3, tanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000020 dengan jumlah 110 picis atau sama dengan 3,1769 M3, tanggal 26 September 2011;
- 1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000021 dengan jumlah 131 picis atau sama dengan 2,6793 M3, tanggal 25 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set Dokumen FAKO Nomor Seri : CV.PRMD.2202.A.000022 dengan jumlah 230 picis atau sama dengan 2,9791 M3, tanggal 26 September 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. RASMIN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami **H. AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DENI LIPU, SH**, dan **FITRI NOHO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala No. 48/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tanggal 26 Maret 2013, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **YOHANIS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **SUGIARTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

DENI LIPU, SH.

ttd

FITRI NOHO, SH.

Ketua Majelis :

ttd

H. AGUNG SULISTIYONO, SH., S.Sos., M.Hum.

Panitera,

ttd

YOHANIS, SH.

Putusan No. 48/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 25 dari 25 halaman.